



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM 3 TAHUN**

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Program Studi Keahlian : *Teknik Elektronika*
Kompetensi Keahlian : *Teknik Audio Video*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
BUDI UTOMO 2, Depok Jawa Barat menerangkan bahwa :

nama : *GILANG RAMADHAN*
tempat dan tanggal lahir : *BoGOR, 10 Januari 1998*
nama orang tua /wali : *WAGINO*
nomor induk siswa : *1314.10.412*
nomor induk siswa nasional : *9983672986*
nomor peserta ujian nasional : *4-16-02-07-122-005-4*
sekolah asal : *SMK BUDI UTOMO 2 DEPOK*

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Depok *7, Mei* 2016

Kepala Sekolah,



WAN FERDUN, M.M

NIP.



DN-02 Mk/06 0028235

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 Tahun Pelajaran 2015/2016

Nama : GILANG RAMADHAN
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 10 Januari 1998
 Nomor Induk : 1314.10.412
 Nomor Induk Siswa Nasional : 9983672986
 Kompetensi Keahlian : Teknik Audio Video

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
Normatif			
1.	Pendidikan Agama	75,70	75,30
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	74,30	74,00
3.	Bahasa Indonesia	74,50	94,60
4.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	77,20	76,50
5.	Seni Budaya	72,80	73,10
Adaptif			
1.	Matematika	74,00	94,30
2.	Bahasa Inggris	75,30	94,70
3.	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi	79,70	77,60
4.	Kewirausahaan	73,40	72,80
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	70,20	70,30
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	78,10	75,70
7.	Fisika	73,30	72,00
8.	Kimia	75,50	73,80
Produktif			
1.	Dasar Kompetensi Kejuruan	73,30	-
2.	Kompetensi Kejuruan	73,90	97,00
Muatan Lokal			
	a. <i>Bahasa Mandarin</i>	62,70	71,60
	b.		
	c.		
Rata-rata		73,99	79,55

Depok, 7 Mei 2016

SMK Kepala Sekolah,
 BUDI UTOMO
 KELOMPOK
 TEKNOLOGI & INDUSTRI
 NSS. 4502280002
 KOTA
 DEPOK

IVAN FERDINAND, M.M
 NIP.

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria : a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; c. lulus Ujian S/M/PK. Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, Pasal 24)